

## UPAYA HUKUM PRAPERADILAN PENETAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

**Fito Hartley Dharmawan**

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: fitohartley@gmail.com

**Mugiati**

Fakultas Hukum Universitas Borobudur

E-mail: mugiati@borobudur.ac.id

### ABSTRACT

*In the life of society, nation and state, it is possible that members of the community behave deviantly, namely by committing unlawful acts or criminal acts of Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Against perpetrators suspected of committing a criminal act of corruption, law enforcement actions must be taken to prove guilty or not based on formal legal provisions, namely Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP). One of the legal efforts to ratify or not determine the suspect is the pretrial legal effort. The problem raised in this study is how the legal action of the KPK investigators based on the Criminal Procedure Code in determining the suspect in the criminal act of corruption and how the pretrial legal action for the determination of the suspect in the criminal act of corruption by the KPK investigator. The method used in this research is normative juridical. The competence of the KPK's authority according to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission is substantively responsible for operations in terms of carrying out legal actions for investigating and prosecuting perpetrators of criminal acts of corruption.*

*Keywords: pretrial, corruption crime.*

### A. PENDAHULUAN

Pentingnya perlindungan hak asasi manusia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar hak manusia memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum dalam rangka mengungkap adanya suatu peristiwa pidana. Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>1</sup>

Makna dari Pasal 1 ayat (3) tersebut adalah bahwa Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan negara hukum artinya negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Jadi, hukum dapat diartikan sebagai kaidah yang mengatur kehidupan manusia untuk digunakan sebagai

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

sarana untuk mencapai keadilan. Penegakan hukum diwujudkan berdasarkan asas-asas hukum, meliputi asas persamaan atau (*equality before the law*), artinya hukum berlaku bagi semua orang dan berdasarkan asas legalitas, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) bahwa:

“Tidak ada perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau sanksi, kecuali undang-undang menyatakan untuk itu”.<sup>2</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila si pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Asas pertanggungjawaban menyatakan dengan tegas bahwa “Tidak dipidana tanpa ada kesalahan”. Untuk menentukan seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, pada dasarnya orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana dilakukan dengan kesalahan. Asas kesalahan diartikan sebagai keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana.<sup>3</sup>

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, maka ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.<sup>4</sup> Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara kemungkinan anggota masyarakat tersebut berperilaku menyimpang, yaitu dengan melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan tindak pidana dari berbagai perundang-undangan yang bersifat umum, yakni KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, seperti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pelaku yang diduga melakukan suatu tindak pidana korupsi wajib dilakukan tindakan proses penegakan hukum untuk membuktikan pihaknya bersalah atau tidak, berdasarkan keadilan. Proses untuk mewujudkan keadilan bagi pihak yang diduga melakukan tindak pidana, pihak yang diduga tersebut dilakukan pembuktian. Secara teknis dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum formil, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun ketentuan hukum acara yang bersifat khusus, seperti terkait tindak pidana korupsi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga ini diberi amanat untuk melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya,

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 65.

<sup>4</sup> Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 38.

berdasarkan ketentuan Bab IV tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, pada ketentuan Pasal 26 menyebutkan bahwa:

“Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.<sup>5</sup>

Penyidik KPK yang independen sebenarnya dimungkinkan oleh undang-undang, karena ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”.<sup>6</sup>

Tetapi dalam fakta yang telah terjadi, terkait penetapan tersangka terhadap yang diduga melakukan tindak pidana korupsi oleh penyidik KPK, tidak semua dari pihak yang ditetapkan sebagai tersangka telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Hal tersebut dapat dicontohkan terhadap kasus penetapan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu Hadi Purnomo (mantan Dirjen Pajak) dan Budi Gunawan. Sebagaimana diketahui, demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, maka para penegak hukum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan tindakan dan upaya hukum berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, ataupun tindakan lainnya terhadap tersangka yang diduga keras telah melakukan tindak pidana, termasuk dalam hal ini penetapan tersangka peristiwa tindak pidana korupsi.

Seringkali terjadi kasus penegak hukum melaksanakan tugas dan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab dan melanggar undang-undang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya penetapan tersangka yang tidak melalui mekanisme pemenuhan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Seharusnya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik berpedoman kepada pemenuhan minimal dua alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim terhadap dua alat bukti yang sah sesuai isi Pasal 183 KUHAP. Artinya setiap penetapan tersangka berdasarkan terpenuhinya dua alat bukti yang sudah ditemukan oleh penyidik. Sebaliknya, jika dua alat bukti tersebut ternyata tidak dapat meyakinkan kebenarannya, maka hakim di dalam mengambil keputusan akan menyatakan terdakwa tidak bersalah dan memutuskan bebas dari tuntutan hukum. Hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi yaitu:

“Kasus perkara praperadilan penetapan tersangka Hadi Poernomo dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. dipimpin oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan H. Haswandi, SH, SE, MHum dibantu oleh Panitera Mohamad Anwar, SH dengan keputusan membatalkan penetapan tersangka Hadi Poernomo”.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas permasalahan mengenai tindakan hukum penyidik KPK berdasarkan KUHAP dalam penetapan tersangka pelaku tindak pidana korupsi dan upaya hukum praperadilan atas penetapan tersangka pelaku tindak pidana korupsi oleh penyidik KPK.

Untuk membahas permasalahan tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum secara

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 26.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 45 ayat (1).

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan ataupun terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapannya.<sup>8</sup>

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Praperadilan

Salah satu manifestasi perlindungan hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam KUHAP adalah adanya lembaga praperadilan untuk setiap warga negara yang ditangkap, ditahan dan dituntut tanpa alasan yang sah (cukup) berdasarkan ketentuan undang-undang. Lembaga praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri.

Praperadilan diartikan secara terminologi atau dipisah menjadi pra dan peradilan. Pra berarti sebelum, sedangkan peradilan adalah proses penegakan hukum dalam mencari keadilan dalam sebuah institusi yang disebut pengadilan (adjudikasi). Kalau demikian, praperadilan lebih diartikan sebagai istilah yang sama dengan pra-ajudikasi. Padahal pra-ajudikasi lebih pada tingkat penyidikan, penyelidikan, dan setelah itu berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh penuntut umum dalam bentuk requisitor yang masuk di area pengadilan.<sup>9</sup> Proses pemeriksaan di pengadilan disebut sebagai adjudikasi, pra-adjudikasi yang disandingkan dengan praperadilan tidak tepat.

Praperadilan tidak diartikan dalam proses penyelidikan dan penyidikan semata. Melainkan adanya bantahan oleh tersangka, kuasa hukumnya, ahli waris, terhadap tidak sahnya tindakan penyidik dalam upaya paksa oleh penyidik terhadap penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), penggeledahan (*searching*), dan penyitaan (*seizure*). Bantahan itu dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk dinilai oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan cepat, yang diputuskan dalam waktu tujuh hari oleh pengadilan negeri.<sup>10</sup> Menurut Andi Hamzah, bahwa:

“Praperadilan menitikberatkan sebagai pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh hakim terhadap kewenangan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Negara Indonesia, yang menentukan layaknya sebuah perkara oleh pelaku tindak pidana untuk dilimpahkan ke pengadilan adalah Kepolisian, Kejaksaan dan KPK setelah memenuhi unsur dan alat pembuktian”<sup>11</sup>

Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakan bahwa praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP adalah diantaranya:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP dapat diketahui bahwa salah satu tujuan dibuatnya KUHAP tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan kepada

<sup>8</sup> Amran Thabrani, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 24.

<sup>9</sup> Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2013, hal. 165.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hal. 78.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 141.

tersangka, sehingga dapat terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyidikan maupun penuntutan, perkosaan terhadap harkat dan martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindari seperti salah tangkap, salah tahan, dan lain sebagainya. Di samping itu juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>12</sup>

Menurut Yahya Harahap, praperadilan merupakan lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada pengadilan negeri dan sebagai lembaga pengadilan, yang hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeri sebagai satuan tugas yang tidak pernah terpisah dari pengadilan negeri. dengan demikian, pra-peradilan bukan berada di luar atau di samping maupun sejajar dengan pengadilan negeri, tapi hanya merupakan divisi pengadilan negeri.
- b. Administrasi yustisial, personil, peralatan, dan finansial baru bersatu dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan ketua pengadilan negeri.
- c. Tata laksana yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negeri itu sendiri.<sup>13</sup>

Eksistensi dan kehadiran lembaga praperadilan, yakni sebagai lembaga yang berwenang dan berfungsi mengadili atau menilai sah atau tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, dan penghentian penuntutan. Keberadaan lembaga praperadilan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal. Jadi praperadilan adalah sebagai sarana pengendali dan pengawas atas tindakan institusi kepolisian dan kejaksaan terhadap kesalahan dalam tindakan penyidikan/proses penuntutan (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan). Kesalahan itu baik berupa *undue process of law* ataukah terjadi *eror in persona* dalam penangkapan/penahanan.

## 2. Tindak Pidana Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”, selanjutnya dikatakan bahwa “*corruption*” berasal dari kata “*corrumpere*”; suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie/korruptie*” (Belanda). Selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “korupsi” yang secara harfiah berarti jahat atau busuk. Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>14</sup>

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, adalah “kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran”.<sup>15</sup> Pengertian lainnya, “perbuatan yang buruk seperti penggelapan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8.

<sup>13</sup> Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hal. 71.

<sup>14</sup> Azis Budianto, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Cintya Press, 2015, hal. 143.

<sup>15</sup> S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta, 2012, hal. 54.

uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Selanjutnya untuk beberapa pengertian lain, disebutkan bahwa:

1. korup artinya busuk, suka menerima uang suap/sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya;
2. korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya; dan
3. koruptor artinya orang yang melakukan korupsi.<sup>16</sup>

Korupsi meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan. Umumnya, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman), demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya merupakan dasar hukum untuk pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Adapun rumusan tindak pidana korupsi yang terdapat pada undang-undang tersebut diatur dalam beberapa pasal, yang selengkapnya perumusan tindak pidana korupsi tersebut sebagai berikut.

1. Memperkaya Diri/Orang Lain Secara Melawan Hukum.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut.

2. Penyalahgunaan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana.

Pertama perlu dipahami bahwa pelaku tindak pidana menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang, yakni orang-perorangan dan korporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 haruslah seorang pejabat/pegawai negeri. Unsur dari Pasal 3 ini adalah sebagai berikut: “Menguntungkan diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu tujuan dari perbuatan itu” adalah “untuk menguntungkan diri sendiri”, “orang lain atau suatu korporasi”. “Menguntungkan” berarti menambah kekayaan atau harta benda. Adapun “Perbuatan yang dilakukan” adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang “disalahgunakan” itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku.

3. Menyuaip Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

---

<sup>16</sup> Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014, hal. 42.

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>17</sup>
4. Menyuap Hakim dan Advokat.
- Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang penyuapan yang dilakukan terhadap hakim dan advokat. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:
- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
    - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
    - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
  - (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>18</sup>

Ketentuan Pasal 6 tersebut mengatur suap aktif yakni melarang setiap orang (orang perseorangan atau korporasi) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau advokat.

5. Perbuatan Curang.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan tersebut mengatur tentang perbuatan curang aktif. Pelaku perbuatan curang (aktif) menurut ketentuan tersebut adalah pemborong, ahli bangunan, orang mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 6.

Negara Republik Indonesia. Adapun perbuatan yang dilarang oleh Pasal 7 ayat (1) adalah perbuatan curang, tipu daya, nama palsu, atau keadaan tertentu tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

Sedangkan keadaan palsu adalah keadaan atau kondisi yang tidak sebenarnya. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengancam pidana terhadap orang yang menerima penyerahan bangunan, atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana disebut dalam ayat (1). Misalnya pejabat atau petugas yang diberi tugas atau wewenang untuk itu dan membiarkan perbuatan curang tersebut terjadi.

6. Penggelapan Dalam Jabatan.

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.<sup>19</sup>

7. Memalsu Buku atau Daftar Khusus Pemeriksaan Administrasi.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.<sup>20</sup>

Pelaku dari tindak pidana ini adalah pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum. Pengertian pegawai negeri dapat dilihat pada Pasal 92 KUHP, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Orang selain pegawai negeri berarti orang-orang swasta (non pegawai negeri) yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum. Misalnya memungut pajak, cukai, retribusi, dan lain sebagainya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Pasal 8.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 9.



8. Menggelapkan, Menghancurkan, Merusakkan Barang.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan bahwa:

- “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja:
- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya; atau
  - b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
  - c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.<sup>21</sup>

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Tindakan Hukum Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penetapan Tersangka

##### a. Penyidikan

Berdasarkan KUHAP Pasal 1 ayat (2), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana. Apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana yang disangkakan, maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.<sup>22</sup>

Penyidikan mulai dilaksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan pedoman penyidikan berdasarkan KUHAP. Apabila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan kepada penuntut umum.

Tindakan hukum merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat hukum tertentu dengan kata lain tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Terkait lingkup hukum acara pidana, tindakan hukum berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik antara lain sebagaimana diatur

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

<sup>22</sup> Rini Astuti Wiraningsih, *Tindakan dan Upaya Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Merdeka Sarana Press, 2015, hal. 59.

berdasarkan Pasal 1 angka 1-5 dan angka 16-21 serta Pasal 16 sampai dengan Pasal 24 KUHAP.

Tindakan hukum penyidikan diatur berdasarkan Pasal 1 angka 19 dan 20 KUHAP yang kewenangannya dapat dimiliki oleh penyidik KPK terkait adanya suatu peristiwa tindak pidana korupsi, meliputi terkait melakukan tindakan pengolahan tempat kejadian perkara, melakukan penggeledahan dan penyitaan, penangkapan dan penahanan, mengumpulkan alat bukti tertulis, meminta keterangan serta pemberkasan perkara untuk diserahkan ke jaksa penuntut umum.

Pasal 1 angka 2 KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya dalam hal ini termasuk adanya dugaan tindak pidana korupsi yang tindakan hukumnya dilakukan oleh penyidik KPK.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang. Pengaturan kewenangan KPK dalam undang-undang dilakukan secara berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi tersebut. Kewenangan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi meliputi tindak pidana korupsi yang diatur di Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain Pasal 6 butir c, Pasal 7 butir a, Pasal 8 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 62 terkait ketentuan hukum acara tindakan dan upaya hukumnya.

Pasal 6 butir c menyebutkan bahwa dalam melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Secara kelembagaan, KPK tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Kompetensi kewenangan KPK yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara substantif terdapat kesamaan tanggung jawab operasional dalam hal melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, serta dengan Jaksa Penuntut Umum. Bahkan KPK, memiliki

kewenangan mengambil alih kasus dugaan tindak pidana korupsi dari institusi Kepolisian maupun Kejaksaan.

Konsep menjalankan tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK di samping mengikuti, hukum acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat hukum acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).

Untuk menjamin kepastian hukum, pada tiap tingkat pemeriksaan ditentukan jangka waktu secara tegas berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan penyidikan yang diberikan kepada KPK yang tercantum dalam Pasal 11 yang menyebutkan bahwa: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
- b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/ atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000. 000.000,00 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 ayat (1) butir a, KPK dapat penyidikan berupa melakukan tindakan hukum penyadapan, serta penangkapan melalui operasi tangkap tangan.

Tindakan penyidikan oleh penyidik KPK, berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 62, maka KUHAP merupakan bagian hukum materiil yang dijadikan landasan hukum untuk melaksanakan tindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, secara runtun, sejak tindakan penyidikan hingga upaya hukum penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam proses penyidikan, rangkaian tindakan penyidikan KPK yakni sejak penyelidikan, penyidikan hingga penyerahan berkas yang dapat dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Secara normatif, kewenangan Penyidik dalam penyidikan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>23</sup>

Selanjutnya dalam jenis tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, dimana wewenang penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang diatur secara khusus oleh undang-undang tertentu dilakukan oleh Penyidik, Jaksa, dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya. Dalam hal kewenangan penyidik KPK, sebagai Penyidik tindak pidana khusus, maka kewenangannya menyesuaikan dengan undang-undang tindak pidana khusus yang mengaturnya.

Dengan demikian, dalam tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap peristiwa tindak pidana Hadi Purnomo (yang kemudian melakukan Praperadilan), maka penyidik melaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, yakni ketentuan KUHAP dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **b. Penetapan Tersangka**

Seseorang dikatakan tersangka apabila perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, ia patut diduga melakukan tindak pidana. Penentuan tersangka oleh polisi dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan dalam penyelidikan maupun dalam penyidikan, pada KUHAP tidak ditentukan berapa banyak bukti untuk dapat ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Dalam hal ini setiap tersangka suatu tindak pidana tidak dapat diduga bahwa ia telah benar-benar melakukan suatu tindak pidana, untuk itu setiap tersangka mempunyai hak-hak.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik, meskipun seorang tersangka diduga telah melakukan suatu perbuatan yang cenderung sebagai perbuatan negatif dan bahkan suatu tindak pidana yang melanggar hukum bukan berarti seorang tersangka dapat diperlakukan semena-mena dan dilanggar hak-haknya.

Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan. Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan kesalahan tersangka selengkap-lengkapnya di depan sidang pengadilan.
- b. Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari kekeliruan dalam menetapkan salah atau tidaknya seseorang yang diduga melakukan.

Tersangka diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum "praduga tak bersalah" sampai diperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 1 angka 14 KUHAP mendefinisikan tersangka adalah seorang yang karena

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (1).

perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur dalam KUHAP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 yaitu “bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan”. Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan kepadanya.

KUHAP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi bukti permulaan, namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika keterangan saksi yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) yaitu asas yang menolak kesaksian dari satu orang saksi saja. Dalam hukum acara perdata dan acara pidana, keterangan seorang saksi saja tanpa dukungan alat bukti lain tidak boleh dipercaya atau tidak dapat digunakan sebagai dasar bahwa dalil gugatan secara keseluruhan terbukti.

Terkait dengan penetapan status tersangka tindak pidana penetapan status tersangkanya merupakan kewenangan penyidik, sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP. Penyelidikan dalam KUHAP diartikan sebagai proses untuk menemukan dan mengungkap adanya tindak pidana pada suatu peristiwa tertentu. Proses penyelidikan tersebut diikuti dengan proses penyidikan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti tersebut akan membuat terang suatu perkara guna menemukan tersangkanya. Manakala dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup, maka seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana dapat ditetapkan sebagai tersangka.

Terkait penetapan tersangka diatur berdasarkan KUHAP yang kemudian telah disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Dengan demikian, bahwa penetapan status tersangka pada seseorang merupakan akhir dari proses penyidikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh penyidik berdasarkan bukti-bukti permulaan yang berhasil dikumpulkan untuk selanjutnya memperoleh kejelasan akan suatu tindak pidana yang terjadi.

## **2. Upaya Hukum Praperadilan Atas Penetapan Tersangka Pelaku Tindak Pidana Korupsi Oleh Penyidik KPK**

### **a. Upaya Hukum Praperadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memberikan pengertian tentang bukti yang cukup, yaitu bahwa berdasarkan dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara objektif mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi suatu tindak pidana dan seseorang dapat dijadikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Seseorang hanya bisa ditetapkan sebagai tersangka apabila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan sebelumnya telah pernah diperiksa sebagai calon tersangka/saksi.

Jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, sementara syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tersangka dapat mengajukan praperadilan, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Mahkamah menambah penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk sebagai obyek praperadilan pada Pasal 77 KUHAP. Berdasarkan Pasal 77 huruf a KUHAP bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Persyaratan 2 (dua) alat bukti itu juga dituangkan dalam ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut, sesuai juga dengan yang diatur dalam ketentuan KUHAP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 44 ayat (2), bahwa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 44 menyebutkan bahwa:

1. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, dan disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.
3. Dalam hal penyelidik melakukan tugasnya tidak menemukan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan.
4. Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.
5. Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>24</sup>

Jika persyaratan tidak terpenuhi, maka pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dapat melakukan upaya hukum dapat mengajukan praperadilan, sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP. Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang. Tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, *Op.Cit.*, Pasal 44.

tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka. Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP.

#### **b. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan**

Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo. Bab VIII Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum). Hal ini sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Tujuannya untuk menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk Pemohon. Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang. Tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam Penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka. Permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP).

Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi, lebih khusus lagi yang prosesnya dijalankan oleh KPK/ Penyidik KPK, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya hak maupun harkat martabat seseorang *in casu* Pemohon; Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka *in casu* Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, maka nama baik dan kebebasan seseorang *in casu* Pemohon telah dirampas.

Tindakan lain yang dilakukan oleh Penyidik KPK menetapkan Pemohon sebagai Tersangka adalah cacat yuridis. Tindakan tersebut masih diikuti tindakan lain berupa pencekalan adalah merupakan pembunuhan karakter yang berdampak tercemarnya nama baik Pemohon, Keluarga, Institusi Polri sebagai lembaga negara yang sah menurut Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan.

#### **D. PENUTUP**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Hukum Penyidik KPK berdasarkan KUHAP dalam penetapan tersangka pelaku tindak pidana korupsi, secara kelembagaan kewenangan komisi pemberantasan korupsi, memiliki tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang

telah ada. Hal tersebut sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana kompetensi kewenangan KPK, yang diuraikan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, secara substantif terdapat kesamaan tanggung jawab operasional dalam hal melakukan tindakan hukum penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, serta dengan Jaksa Penuntut Umum. Penerapan kewenangan KPK dalam Penyidikan maupun Penuntutan berpijak pada KUHAP tata cara penyidikan, penuntutan serta pembuktian adanya suatu tindak pidana korupsi, harus melaksanakan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

2. Upaya hukum Praperadilan atas penetapan tersangka pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan apabila syarat-syarat tidak terpenuhi artinya tidak adanya alat bukti yang cukup yaitu dua alat bukti ditambah keyakinan penyidik yang secara obyektif mendasarkan kepada dua alat bukti tersebut telah terjadi suatu tindak pidana dan seseorang dapat dijadikan sebagai tersangka pelaku pidana ndak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani, 2014.
- Amran Thabrani, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Azis Budiando, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Cintya Press, 2015.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Nikolas Simanjutak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Rini Astuti Wiraningsih, *Tindakan dan Upaya Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Merdeka Sarana Press, 2015.
- S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Bandung: Hasta, 2012.
- Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2013.
- Zaenal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.